



PUTUSAN

Nomor 703/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUTRAMI Alias SUTRAMININGSIH beralamat di Dusun Ngadirejo Rt 01 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh **I PUTU SUBRATA, SH**, advokat yang berkantor di Perum Kalipuro Asri Jalan Apokat Blok III No. 8 Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 September 2017: sebagai: **Pembanding / Pelawan**;

Lawan:

1. **BAMBANG WANTONO**, Ketua KSU SARI BUMI MAKMUR, berkedudukan di Jalan Raya Muncar No. 105 Srono, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh **EKO SUTRISNO, SH** dan **IMAM BUKHORI, SH**, keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Piere Tendean Setasiun Lama Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2017, sebagai: **Terbanding I / Terlawan I**;
2. **DIAN TATIK**, beralamat di Dusun Ngadirejo Rt 01 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, sebagai: **Terbanding II / Terlawan II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Desember 2017 Nomor: 703/PEN.PDT/2017/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 30 Agustus 2017, Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan tertanggal 29 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register perkara Nomor:194/Pdt.PLW/2016/PN.Byw, tertanggal 6 Desember 2016, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 maret 2016 No. 71/PEN.FIAT.EKS/2015/PN.Bwi terhadap sebidang tanah pertanian milik Pelawan yang terletak di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi SHM No. 1523/Desa Bulurejo, surat ukur tanggal 19 mei 2003 Nomor 000018/Bulurejo/2003 luas 6.910 M2 atas nama Sutrami dengan dasar dan alasan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa, obyek sengketa tersebut diatas hak milik pelawan dan dalam penguasaan pelawan sejak dahulu sampai sekarang sebagai satu-satunya tumpuan harapan yang memberi hasil dari pengelolaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup pelawan ;
2. Bahwa, pelawan merasa sangat terkejut atas adanya surat dari pengadilan yang akan melakukan sita eksekusi dan sekarang lelang eksekusi terhadap obyek sengketa, karena selama ini pelawan tidak pernah berhubungan dengan urusan pengadilan atau urusan yang menyangkut



hukum di instansi penegak hukum maupun instansi swasta berkenaan dengan masalah obyek sengketa tersebut;

3. Bahwa, kalau kemudian ternyata beredar foto copy surat pengakuan hutang pelawan yang dikeluarkan terlawan I bernomor : 0132-05582 tanggal 01 Februari 2014 dengan total pelunasan per Tgl. 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), maka hal tersebut merupakan suatu kekeliruan terlawan I, sebab sangat mungkin yang dimaksud bukan pelawan, melainkan terlawan II, karenanya pelawan menyatakan menolak surat pengakuan hutang tersebut;
4. Bahwa, terkait kekeliruan Terlawan I dalam mengadministrasikan usahanya tersebut mendekati kebenaran setelah pelawan menanyakan kepada terlawan II ikwal pengakuan hutang dimaksud, dimana terlawan II memberi penjelasan sebagai berikut:
 - Terlawan II tercatat sebagai anggota dari KSU Sari Bumi Makmur dan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah dibayar bunganya tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau bunga sebesar 2,5 % perbulan, sedang pokok pinjaman belum dibayar namun terus diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan membayar uang administrasi perpanjangan waktu setiap 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terlawan II juga menjelaskan pinjaman tersebut dengan jaminan SHM. No.1523/Desa Bulurejo, luas : 6910 M2, atas nama : SUTRAMI, yakni obyek sengketa tersebut;
 - Terlawan II menjelaskan bahwa pemberian pinjaman tersebut terlawan II tidak memberikan surat perjanjian kredit sebagaimana seharusnya kepada terlawan I sehingga berakibat tidak diketahui secara jelas dan



pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban terlawan II serta tidak mengetahui pula resiko hukum yang timbul kemudian hari atas pemberian pinjaman oleh terlawan I tersebut;

5. Bahwa, dengan uraian diatas menjadi jelas bahwa yang memiliki hubungan hukum dalam pinjaman uang dengan jaminan SHM. No. 1523/Desa Bulurejo atas nama SUTRAMI tersebut adalah antara terlawan I dan terlawan II, bukan pelawan; Karenanya beralasan pelawan menyampaikan perlawanan terhadap sita eksekusi terhadap obyek sengketa milik pelawan tersebut;
6. Bahwa, oleh karena pelawan tidak ada hubungan hutang piutang dengan terlawan I sesuai uraian diatas, maka menjadi cacat dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap surat pengakuan hutang yang mencatut nama pelawan tanggal 01 Februari 2014 No. 0132-05582 yang dibuat oleh terlawan I, juga cacat dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap SHT obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa, itulah sebabnya pelawan menyatakan keberatan terhadap lelang obyek sengketa tersebut yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 bertempat di kantor KPKNL Jember, karena disamping atas dasar alasan tersebut diatas, juga penentuan harga limit yang terlampau rendah yang jauh dibawah harga pasar sehingga hal itu justru "memiskinkan " pelawan;

Berdasarkan segala uraian diatas pelawan mohon Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan pelawan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan obyek sengketa hak milik pelawan;
4. Menyatakan pelawan tidak terikat oleh surat pengakuan hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terlawan I dalam hubungan pinjaman uang terlawan I dengan terlawan II tersebut;

5. Menyatakan membebaskan obyek sengketa dari jaminan kredit terlawan II pada terlawan I;
6. Menyatakan cacat hukum, batal, dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap:
 - Surat Pengakuan Hutang atas nama pelawan;
 - Sertipikat Hak Tanggungan atas obyek sengketa ;
 - Sita Eksekusi terhadap obyek sengketa ;
 - Pengumuman dan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa ;
7. Menghukum terlawan I dan II membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, pelawan mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut, Kuasa Terlawan I mengajukan jawabannya tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam bab eksepsi di atas mohon di anggap terbaca dan terulang kembali dalam bab konpensasi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa pada pokoknya Terlawan I menolak dalil-dalil Pelawan terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Terlawan I;
3. Bahwa objek dengan sertifikat hak milik Nomor 1523 atas nama SUTRAMI telah menjadi jaminan hutang pada KSU SARI BUMI MAKMUR yang di ketuai oleh Terlawan I sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai Sertipikat Nomor. 05502/PH/ SBM/VIII2013 Nomor Pinjaman 0132-05582.0 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1789/2013 yang di keluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah VINI HUKAMA, SH dan telah pula terbit sertifikat hak tanggungan dengan nomor :6444/2013 atas nama KSU SARI BUMI MAKMUR ;

4. Bahwa pinjaman Pelawan kepada Terlawan I dengan jaminan sertifikat hak milik Nomor : 1523 adalah sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya pinjaman tersebut telah macet dan Pelawan selaku pihak yang berhutang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya meskipun telah berulang kali di berikan surat peringatan maupun tagihan-tagihan sehingga sampai dengan saat ini Pelawan masih mempunyai tanggungan hutang pada KSU SARI BUMI MAKMUR sebesar Rp. 161.400.000,- (Seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa karena pihak Pelawan tidak beritikad baik menyelesaikan tanggungannya maka sesuai dengan peraturan yang berlaku maka objek yang di jadikan jaminan hutang hutangnya tersebut di jual secara lelang selanjutnya hasil penjualannya di pergunakan untuk melunasi hutang-hutang Pelawan kepada KSU SARI BUMI MAKMUR ;
6. Bahwa pefawan bisa saja mengingkari surat pengakuan hutang Nomor: 0132-05582.0 tertanggal 01 Agustus 2013 namun demikian Terlawan I mempunyai bukti berupa akta autentik dan menurut hukum bukti berupa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
7. Bahwa tidak benar jika Terlawan I telah melakukan kesalahan administrasi dalam usahanya, apa yang di dalilkan oleh Pelawan merupakan dalil yang tidak di dasari oleh pengetahuan yang benar hal tersebut semakin menunjukkan bahwa pihak Pelawan telah beritikad tidak baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu di garis bawah dalam surat pengakuan hutang tersebut Terlawan II telah mengetahui dan juga ikut menandatangani surat pengakuan hutang Nomor: 0132-05582.0 tertanggal 01 Agustus 2013 ;
9. Bahwa tidak benar jika antara Pelawan dengan KSU SARI BUMI MAKMUR (Terlawan I) tidak mempunyai hubungan hutang piutang, dalam faktanya sertifikat hak milik Nomor: 1523 atas nama SUTRAMI ada dalam penguasaan KSU SARI BUMI MAKMUR (Terlawan I) selanjutnya telah pula di tanda tangani surat pengakuan hutang Nomor : 0132-05582.0 tertanggal 01 Agustus 2013 bahkan telah terbit APHT Nomor : 1789/2013 yang di keluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah VINI HUKAMA, SH dan telah pula terbit sertifikat hak tanggungan dengan nomor :6444/2013 atas nama KSU SARI BUMI MAKMUR. Jika tidak ada hubungan hutang piutang maka semua surat-surat tersebut tidak mungkin akan terbit;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan terang Pelawan bukan merupakan Pelawan yang benar untuk itu perlawanan dari Pelawan haruslah di tolak untuk seluruhnya ;
11. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kamianggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian ;

Berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
- Menyatakan Pelawan bukan merupakan Pelawan yang benar;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.703/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut, Terlawan II mengajukan jawabannya tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan II menyatakan benar alasan-alasan perlawanan Pelawan tersebut karena faktanya yang mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibuat surat pengakuan hutang tanggal 01 Februari 2014 adalah Terlawan II sehingga dengan demikian sebagai anggota koperasi KSU SARI BUMI MAKMUR sekaligus juga yang mempunyai hubungan hukum hutang piutang dengan KSU SARI BUMI MAKMUR (Terlawan I) bukan Pelawan, melainkan Terlawan II;
2. Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Terlawan II selain tetap membayar bunga setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), juga diwajibkan pula membayar uang administrasi PERPANJANGAN WAKTU KREDIT SETIAP ENAM BULAN kepada Terlawan I sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semestinya tidak dilakukan lelang apalagi eksekusi terhadap obyek jaminan kredit berupa sebidang tanah milik Pelawan SHM. No. 1523/Desa Bulurejo, Luas : 6.910 M2, atas nama : Sutrami, yakni Obyek Sengketa tersebut
3. Bahwa Terlawan I dalam hubungan hutang-piutang dengan Terlawan II ternyata berlandaskan itikad tidak baik dan curang, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diberikan surat perjanjian kredit tersebut kepada Terlawan II selaku debitur, melainkan hanya diberi penjelasan lisan tentang kewajiban membayar bunga tiap bulan serta kewajiban membayar uang administrasi perpanjangan waktu kredit selama enam bulan jika belum mampu melunasi hutang pada Terlawan I, dan itu semua sudah dituruti oleh Terlawan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap hutang tersebut Terlawan II menyatakan siap dan sanggup melakukan pembayaran kepada Terlawan I hanya pokok pinjaman saja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk itu mohon perpanjangan waktu kredit selama 2 (dua) tahun kedepan tanpa dibebani lagi uang administrasi, serta ditiadakan/dihapus bunga dan denda;
5. Bahwa oleh karena Terlawan II sebagai debitur dan sanggup membayar kredit sesuai maksud diatas, maka mohon dihentikan upaya eksekusi terhadap tanah obyek sengketa milik Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Pelawan mengajukan Replik tertanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II mengajukan Duplik tertanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2017, Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.801.000,00 (satu juta delapan ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw Jo. Nomor 24/Pdt.Bd/2017/PN.Byw, yang ditanda-tangani Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan pada tanggal 12 September 2017 Pembanding menyatakan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 30 Agustus 2017, Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda-terima memori banding Nomor 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw Jo. Nomor 24/Pdt.Bd/2017/PN.Byw menyatakan pada tanggal 25 Oktober 2017 pembanding menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), Nomor 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw Jo. Nomor 24/Pdt.Bd/2017/PN.Byw kepada Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II, pada tanggal 14 September 2017, masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan dihadiri Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II, kemudian pada tanggal 12 September 2017 Pembanding menyatakan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 14 September 2017, maka permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 yang diajukan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ternyata yang mempunyai hubungan hukum dalam hal pinjam meminjam uang adalah Terlawan II/Terbanding II sebagai debitur dan Terlawan I/Terbanding I sebagai kreditur, dengan jaminan SHM No.1523/Desa Bulurejo, Luas: 6.910 M2, atas nama SUTRAMI, dan dalam proses penjaminan sertifikat tanah tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pembanding;
2. Bahwa, fakta tersebut dinyatakan secara tegas oleh Terlawan II/Terbanding II dalam persidangan pengadilan, sehingga atas hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan SHM No.1523/Desa Bulurejo, Luas: 6.910 M2, atas nama SUTRAMI yakni Pembanding tersebut untuk agunan kredit pada KSU Sari Bumi Makmur yang dipimpin Terlawan I/Terbanding I, dilakukan secara melawan hukum yang berakibat merugikan Pembanding;
3. Bahwa, dengan demikian jelas kalau Surat Pengakuan Hutang Nomor: 0132-0558.0, tanggal 01 Agustus 2013 yang mencatut nama Pembanding adalah karangan palsu, oleh sebab Pembanding tidak pernah menghadap baik kepada Kantor KSU Sari Bumi Makmur maupun Terlawan I/Terbanding I dan tidak pernah pula menghadap kepada Notaris atau pejabat lain untuk keperluan pinjam uang dengan jaminan SHM tanah milik Pembanding tersebut. Sedangkan yang memiliki hubungan hutang-piutang dengan KSU dan Terlawan I/Terbanding I tersebut adalah Terlawan II/Terbanding II, hal itu terungkap tuntas sebagai fakta hukum yang mestinya dipertimbangkan, akan tetapi ternyata fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding, mohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, agar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2017, Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw, untuk dibatalkan ditingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2017, Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri:
 - ° Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
 - ° Menyatakan objek sengketa hak milik Pelawan;
 - ° Membebaskan objek sengketa dari jaminan kredit Terlawan II pada Terlawan I;
 - ° Menyatakan cacat, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Pengakuan Hutang No.00132-05582.0, tanggal 01 Agustus 2013, APTH No.1789/2013, yang dibuat Notaris/PPAT Vini Hukama, SH. dan SHT No.6444/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MTP);



Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding (MTB) tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MTP) sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding (MTB) dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili gugatan perlawanan a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/PN.Byw, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal HIR, Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 194/Pdt.Plw/2016/ PN.Byw, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada Hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami Eddy Joenarso, SH.M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Untung Widarto, SH.MH. dan Sutrisni, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budi Sudiyarto, SH.M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd,

ttd,

Untung Widarto, SH.MH.

Eddy Joenarso, SH.M.Hum.

ttd,

Sutrisni, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Budi Sudiyarto, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Meterai Rp. 6.000,00,-

Redaksi Rp., 5.000,00,-

Pemberkasan Rp.139.000.00,- (+)

Jumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);